



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Supiannor Bin Mansur |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/tahun 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Berambai Simpang Ugai Desa Brambai Kec. Barambai Kab. Barito Kuala. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada. |

Terdakwa Supiannor Bin Mansur ditahan dalam dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 232/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa SUPIANNOR Bin MANSUR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANNOR Bin MANSUR dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan*
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - *1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN.*



Dikembalikan kepada saksi Suyadi Bin Miran

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPIYANOOR Als IYAN Bin MANSUR pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl.Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Suyadi Als Yadi Bin Miran sedang duduk-duduk di daerah pasar sudimampir, sedangkan sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 milik saksi Suyadi diletakkan didepan yang jaraknya sekitar 3 meter yang kunci kontak masih menancap serta STNK berada dibawah jok lalu datang terdakwa dan meminta rokok kepada saksi Suyadi kemudian terdakwa duduk disepeda motor milik saksi Suyadi dengan melawan hokum dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Suyadi, kemudian saksi Suyadi berusaha mengejar dan mencari terdakwa akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa;

Kemudian setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut ditengah jalan yang sepi terdakwa melepas nomor plat sepeda mptpr tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Rahmani (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Beramba Desa Karya Tani, kabupaten Batola dan menanyakan dimana tempat untuk menjual sepeda motor hasil mengambil yang terdakwa lakukan lalu saksi Rahmani mengantarkan terdakwa kerumah saksi Kadir (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terjadilah jual beli antara terdakwa dengan saksi Kadir terhadap sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebesar Rp. 1200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmani diberi terdakwa sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sedangkan sisnya Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari.

Bahwa saksi Aprizal Putera Dipa (anggota Buser Polsek Banjarmasin tengah) mendapat informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 lalu saksi Aprizal Putera Dipa dan anggota lainnya ditemukan terdakwa lalu berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan dibantu oleh saksi Rahmani lalu saksi Aprizal Putera Dipa dan anggota lainnya berdasarkan keterangan terdakwa langsung menangkap saksi Rahmani lalu langsung menangkap saksi Kadir di Desa Karya Tani Rt. 06 Rw.03, Kecamatan Berambai, Kabupaten Batola dan pada saat digeledah ditemukan sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 kemudian terdakwa, saksi Rahmani dan saksi Kadir dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang terdakwa lakukan, Saksi Suyadi bin Miran mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyadi Als Yadi Bin Miran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl.Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.*

- *Bahwa Barang saksi yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010.*

- *Bahwa sebelumnya saksi menempatkan sepeda motor tersebut di tempat itu tepatnya sidepan terdakwa duduk yang jaraknya sekitar 3 meter ;*

- *Bahwa sepeda tersebut dalam keadaan terkunci, namun kunci kontak masih menancap serta STNK berada dibawah jok ;*

- *Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sedang duduk di dekat sepeda motor milik saksi tersebut dan pada saksi melihat terdakwa*

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda milik saksi tersebut, sehingga saksi langsung berusaha mengejar dan mencari terdakwa akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa ;

- Bahwa saksi melihat pelaku pencurian tersebut setelah diamankan oleh Anggota Polsek Banjarmasin Utara ;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi dalam hal membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus rupiah)

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Aprizal Putera Dipa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang yang di ambil terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 yang sepenuhnya adalah milik saksi Suyadi Als Yadi;

- bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Suyadi Als Yadi dalam hal membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 lalu saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan dibantu oleh saksi Rahmani, lalu saksi dan anggota lainnya berdasarkan keterangan terdakwa langsung menangkap saksi Rahmani lalu langsung menangkap saksi Kadir di Desa Karya Tani Rt. 06 Rw.03, Kecamatan Berambai, Kabupaten Batola dan pada saat digeledah ditemukan sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 kemudian terdakwa, saksi Rahmani dan saksi Kadir dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Rahmani Als Alung Bin Sahran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut.*
- *Bahwa saksi ada mengantarkan terdakwa untuk menjual/menggadai sepeda motor merk Yamaha DA 67 21 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 hasil dari mengambil tersebut ke saksi Kadir Bin Guni.*
- *Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).*
- *Bahwa uang bagian dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan saksi untuk keperluan hidup sehari-hari.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Kadir Bin Guni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut.*
- *Bahwa saksi ada membeli sepeda motor merk Yamaha DA 67 21 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 hasil dari mengambil tersebut dari terdakwa dan saksi Rahmani.*
- *Bahwa saksi membeli/menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl.Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor ;*
- *Bahwa sepeda yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 milik saksi Suyadi;*



- Bahwa kejadiannya bermula dari saksi Suyadi sedang duduk-duduk di daerah pasar sudimampir, sedangkan sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 milik saksi Suyadi diletakkan didepan yang jaraknya sekitar 3 meter yang kunci kontak masih menancap serta STNK berada dibawah jok lalu datang terdakwa dan meminta rokok kepada saksi Suyadi kemudian terdakwa duduk disepeda motor milik saksi Suyadi dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Suyadi, kemudian saksi Suyadi berusaha mengejar dan mencari terdakwa akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa, setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut ditengah jalan yang sepi terdakwa melepas nomor plat sepeda mptpr tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Rahmani di daerah Beramba Desa Karya Tani, kabupaten Batola dan menanyakan dimana tempat utuk menjual sepeda motor hasil mengambil yang terdakwa lakukan, lalu saksi Rahmani mengantarkan terdakwa kerumah saksi Kadir untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terjadilah jual beli antara terdakwa dengan saksi Kadir terhadap sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebesar Rp. 1200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Rahmani diberi terdakwa sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sedangkan sisnya Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat maupun bantuan siapapun ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminyta ijin dari saksi Suyadi selaku pemilik yang syah
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl.Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Suyadi sedang duduk-duduk di daerah pasar sudimampir, sedangkan sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 milik saksi Suyadi diletakkan didepan yang jaraknya sekitar 3 meter yang kunci kontak masih menancap serta STNK berada dibawah jok, lalu datang terdakwa dan meminta rokok kepada saksi Suyadi kemudian terdakwa duduk disepeda motor milik saksi Suyadi dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Suyadi, kemudian saksi Suyadi berusaha mengejar dan mencari terdakwa akan tetapi tidak berhasil menemukan terdakwa, setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Suyadi tersebut ditengah jalan yang sepi terdakwa melepas nomor plat sepeda mptpr tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Rahmani di daerah Beramba Desa Karya Tani, kabupaten Batola dan menanyakan dimana tempat utuk menjual sepeda motor hasil mengambil yang terdakwa lakukan lalu saksi Rahmani mengantarkan terdakwa kerumah saksi Kadir untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terjadilah jual beli antara terdakwa dengan saksi Kadir terhadap sepeda motor merek Yamaha, DA 6721 JN, type 28D (mio/AL1155) A/T Tahun 2010 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebesar Rp. 1200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Rahmani diberi terdakwa sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sedangkan sisnya Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl.Simpang Sudimampir I, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin saksi Suyadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN.

Menimbang, bahwa oleh karena benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN, dimana Sepeda motor adalah salah satu jenis barang maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua mengambil sesuatu barang menjadi terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN yang diambil terdakwa adalah milik saksi Suyadi dan terdakwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik orang lain dan terdakwa tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain menjadi terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 4. **Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh pula fakta, bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut, sedang di berada didekat saksi Suyadi kurang lebih 3 (tiga) meter yang sepenuh dalam penguasaan saksi Suyadi dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN adalah untuk dimiliki *yang nantinya uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, maksud terdakwa untuk mengambil barang tersebut tidak lain untuk memilikinya dan hal tersebut bertentangan dengan kehendaknya dari pemiliknya sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Suyadi Bin Miran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Bjm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Supiannor Bin Mansur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwan tunggal .*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.*
3. *Menetapkan barang bukti berupa :*
 - 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Type 28D (MIO/AL115) A/T Tahun 2010 nomor polisi DA 6721 JN, **Dikembalikan kepada saksi Suyadi Bin Mihran.**
4. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja, S.H., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Yudi Iswanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Daru Swastika Rini, S.H.

ARDIANSYAH